

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Studi terhadap penegakan kewajiban Asasi Manusia dalam penanggulangan tindak pidana merupakan masalah yang cukup signifikan untuk diteliti. Sehubungan singkat mengedepankan Hak Asasi Manusia, banyak memunculkan konflik kepentingan dalam hukum pidana yang bermuara kepada problematika penegakan hukum dalam kerangka penanggulangan tindak pidana. Penelitian terhadap penegakan Kewajiban Asasi Manusia dalam penanggulangan tindak pidana menjadi penting karena adanya beberapa hal dan alasan.

Pertama, Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar. Hak Asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todong Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan manusia memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.¹ Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk mengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.²

Hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar. Karena hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia bukan merupakan pemberian dari negara dan hukum.

¹ Todong Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1984) hal. 14

² William Chang, *HAM dan KAM di Indonesia*, Kompas, Jakarta

Untuk mempertahankan ataupun meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat jalur konstitusional dan politik yang ada.³

Konsep HAM di kalangan sejarawan Eropa tumbuh dari konsep hak (*right*) pada Yurisprudensi Romawi, kemudian meluas pada etika via teori hukum alam (*natural law*). Secara ringkas uraian berikut akan menggambarkan kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis-normal. Perkembangan berikut juga menggambarkan pertumbuhan kesadaran pada masyarakat Barat.⁴ Tonggak-tonggak sosialisasinya adalah sebagai berikut⁵ :

- a. Perjanjian Agung : (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap Raja John (saudara Raja Richard Berhati Singa, seorang pemimpin tentara salib). Isi pokok dokumen itu ialah hendaknya raja tak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat (sebenarnya cukup ironis bahwa pendorong pemberontakan para baron itu sendiri antara lain ialah dikenakannya pajak yang sangat besar, dan dipaksakannya para baron untuk membolehkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan rakyat biasa).⁶
- b. Keluarnya *Bill or Rights* pada 1628, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapa-pun tanpa dasar hukum.⁷
- c. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.⁸

³ A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1994) hal. 58

⁴ Moh. Mahfud MD, *Undang-Undang Politik, Keormasan, dan Instrumen Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Ius Quta Iustum, (Yogyakarta : UII Press No. 10 Vol. 5, 1998) hal. 23

⁵ Nurcholish Madjid, *Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Semangat Keagamaan*, dalam Islamika : Jurnal Dialog Pemikiran Islam, (Jakarta : Kerjasama Mizan dengan Missi No. 6, 1995). Lihat juga Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982) hal. 301

⁶ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta : Kencana, 2005) hal. 51

⁷ Nurcholish Madjid, *Ibid*, hal. 301

⁸ *Ibid*, hal. 52

- d. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) dari Perancis pada 4 Agustus 1789, dengan titik berat kepada lima hak asasi pemilikan harta (*propiete*), kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence a l'oppression*).
- e. Deklarasi Universal tentang Hak Hak Asasi Manusia (*Universal Deklaration of Human Rights/UDHR*), pada 10 Desember 1948, yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama. Deklarasi itu, ditambah dengan berbagai instrument lainnya yang datang susul menyusul, telah memperkaya umat manusia tentang hak-hak asasi, dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabadikan.⁹

Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya memicu timbulnya konflik kepentingan, baik yang berkaitan dengan hukum keperdataan maupun hukum pidana. Kaitannya dengan hukum pidana adalah mengenai pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana, di dalam kasus ini timbul konflik kepentingan antara pembunuh berencana dan korban pembunuhan berencana. Keduanya yakni pelaku maupun korban bersandar kepada Hak untuk hidup” (Pasal 28A Jo. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (1), Pasal 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang (Hak Asasi Manusia) dan “hak untuk bebas dari penghilangan nyawa” (pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) .

Kedua, meminjam perkataan dari mantan Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy, yang menyatakan : “Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negara”, pernyataan ini menurut hemat penulis bahwa mendahulukan kewajiban adalah lebih penting daripada mendahulukan hak. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri atas sebelas Bab, di dalam Bab IV Undang Undang Hak Asasi Manusia, diatur mengenai Kewajiban Dasar Manusia. Adanya ketentuan ini menyiratkan bahwa

⁹ *Loc.cit.*

Kewajiban Asasi manusia dalam kerangka penegakan Hak Asasi Manusia adalah cukup berperan dan dalam penanggulangan pidana. Sehubungan jika lebih meninggikan Hak Asasi Manusia, maka akan melahirkan konflik-konflik kepentingan.¹⁰

Surjono Ekotama, dalam bukunya *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, menyatakan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia secara mutlak juga dapat menyebabkan konflik-konflik horisontal, mengingat manusia lainnya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu perlu diadakan pengaturan dan pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat negara.¹¹

Hak Asasi Manusia dalam Pasal 11 Piagam Medinah, menyatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat : wajib membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu.¹² Kata wajib dalam Pasal 11 tersebut menurut penulis menyiratkan bahwa yang didahulukan adalah kewajiban dari manusia itu sendiri. Selanjutnya menurut penulis baik itu dalam agama Islam maupun dalam agama apapun yang ada di dunia ini, kewajiban manusia adalah dikedepankan disamping hak manusia itu sendiri. Artinya jika yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia tersebut bersumber dari hukum kodrat, maka sudah seharusnya yang dikedepankan adalah Kewajiban Asasi Manusia, bukan Hak Asasi Manusia, karena mengedepankan hak akan senantiasa menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana telah penulis kemukakan di atas.

Ketiga, pertentangan antara yang lebih mengedepankan hak dan kewajiban Asasi Manusia nampak jelas terlihat dalam hal dan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati di Indonesia, sebagai negara yang masih menerapkan pidana mati dalam sistem pemidanaannya. Tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia, yang sejatinya telah

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

¹¹ Suryono Ekotama, ST. Harun Pudjiarto RS dan G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000) hal. 9

¹² Nouruzzaman Effendi, dalam Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hal. 9-10

diatur dan ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, adalah karena belum maksimalnya pemerintah mensosialisasikan bahwa di samping hak asasi juga ada kewajiban asasi yang harus dijunjung oleh setiap manusia dan individu. Pertentangan antara yang pro dan kontra terhadap pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia dalam kerangka penanggulangan tindak pidana di Indonesia, hal tersebutlah yang akan penulis teliti yang berkaitan dengan penegak kewajiban hak asasi manusia dalam penanggulangan tindak pidana, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengapa penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana senantiasa lebih menetengahkan penegakan Hak Asasi Manusia ?
- b. Apakah kebijakan penggunaan sanksi pidana mati dalam penanggulangan tindak pidana ?
- c. Apakah konflik kepentingan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Putusan Pidana Mati ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terkait dengan penegakan hak asasi manusia dalam penanggulangan tindak pidana, adalah :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana yang senantiasa lebih mengedepankan hak asasi manusia.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penggunaan sanksi pidana mati dalam penanggungan tindak pidana.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik kepentingan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam pelaksanaan putusan pidana mati.

I.4 Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoristis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian hukum ini akan dapat diketahui kekuatan dan keseimbangan antara Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia dalam kerangka keluar dari konflik kepentingan antara teori hak dan kewajiban asasi manusia guna penanggulangan tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk keluar dari konflik kepentingan hak dan kewajiban manusia dalam hukum juga diharapkan secara praktis akan dapat dijadikan dasar penanggulangan tindak pidana.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Hukum dalam arti objektif merupakan kaidah-kaidah yang sebagai normatif mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam arti subjektif menandakan hak dan kewajiban yang ada pada orang yang merupakan anggota masyarakat, yakni sebagai subjek hukum.¹³ Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban (*the correlative of a duty*). Austin menyebut sebagai kewajiban relatif (*relative duty*) dengan menyatakan “terma hak dan terma kewajiban relatif adalah ekspresi yang berhubungan. Keduanya memiliki nuansa yang sama dalam aspek yang berbeda”. Teori Austin tidak mengakui konsep yang berbeda antara hak dan kewajiban. Inilah hak dalam arti yang sempit bahwa hak selalu merupakan kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu mengakibatkan hak orang lain.¹⁴

Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh normaitu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki hak atas sesuatu perbuatan dari orang yang pertama. Norma hukum harus

¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, Cet.3, 1995) hal. 95

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerjemah Raisul Muttaqien, (Bandung : Penerbit Nusamedia dan Nuansa, Cet. 1, 2006) hal. 143

menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis.¹⁵ Hak sebagai hukum dalam arti subyektif terkait erat dengan otorisasi baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.¹⁶

Pandangan lain dikemukakan oleh aliran sejarah bahwa pada awalnya yang ada hanyalah hak. Baru kemudian masuk tahapan hukum sebagai aturan negara yang dibuat dengan tujuan memberikan sanksi dan melindungi hak. Namun konsep hukum tidak dapat dipenuhi berdasarkan persepsi dari hak yang telah ada dengan proses abstraksi gradual. Hak ini adalah tidak benar secara historis dan logis untuk mengasumsikan bahwa hak adalah emanasi hukum. Aturan hukum menjamin dan melindungi hak hukum, tetapi tidak membuatnya.¹⁷

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 (dua) teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya sebagai berikut¹⁸ ;

- a. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi (*belangen theori*).

Pengikut teori ini antara lain Rudolf van Jhering merumuskan hak itu sebagai sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum, teori Jhering ini dalam kenyataannya mudah mengacaukan hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan dari yang berhak.

- b. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*wilsmacht theori*). Pengikutnya antara lain Bernhard Windscheid yang mengatakan hak itu adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan yang diberi oleh tata tertib hukum pada yang bersangkutan.

Sementara itu Sudarto, menyatakan peraturan-peraturan seperti halnya di bidang hukum pada umumnya perlu ditegakkan, sebab adanya hukum itu pasti ada yang melawanya atau ada pelanggarannya. Oleh karena itu maka atas pelanggaran dari aturan hukum ditetapkanlah sanksi. Pada umumnya hukum

¹⁵ Ibid, hal. 78

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Kerjasama Konstitusi Pers dengan PT. Syaamil Cipta Media, 2006) hal. 69

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, *Ibid*, hal. 79

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Haji Mas Agung, Cet. 8, 1989) hal. 65-66

mengenai tiga sistem sanksi yang dapat digunakan oleh para pejabat hukum yang bersangkutan, ialah sistem sanksi perdata, sistem hukum administratif dan sistem sanksi hukum pidana.¹⁹

Tiga hal dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁰ Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²¹

Selain itu, perlu juga diperhatikan di sini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, hakekat penegakan hukum yang sebenarnya kata Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan-kegiatan yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Secara teoritis, ada empat teori Hak Asasi Manusia²³, yaitu ;

- a. Hak-hak alami (*natural rights*) berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia.
- b. Teori positivis (*positivist theory*), yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi.
- c. Teori relativis cultural. Teori ini adalah salah satu bentuk anti tesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986) hal. 75-76

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, Cet. 1, 1986) hal. 130

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, tt) hal. 15

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, Cet. 2, 1986) hal. 3

²³ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia New Order, 1966-1990*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal. 14-25

kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan cara pandang kemanusiaan.

- d. Doktrin marxis. Doktrin marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam kerangka penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana, jika yang diketengahkan adalah penegakan kewajiban asasi dari setiap manusia, maka penegakan Hak Asasi manusia dengan sendirinya dapat dilaksanakan demikian pula halnya dengan penanggulangan tindak pidana, karena jika manusia menjalankan kewajibannya, maka perbuatan pidana tidak akan pernah terjadi. Tindak pidana pembunuhan, adalah pelanggaran kewajiban asasi dari seorang pembunuh untuk menjaga hak hidup dari korban pembunuhan. Namun sebaliknya jika yang diutamakan adalah penegakan Hak Asasi Manusia, niscaya yang muncul adalah konflik kepentingan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia bersangkutan. Seorang pembunuh Berencana akan berlindung dibalik penegakan Hak Asasi Manusia, yakni pembunuh berencana akan menolak hukuman mati karena dalam Hak Asasi Manusia ditonjolkan tentang hak untuk hidup, Namun di lain pihak seorang pembunuh berencana telah mengambil hak hidup orang lain. Artinya antara pembunuhan berencana dan korban pembunuhan berencana saling berebutan Hak Asasi Manusia.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian hukum ini menggunakan Konstitusi Tertulis Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pasal 28 J Ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati Hak Asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga dalam ayat (2) bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pada ketentuan pelaksanaannya adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir ke-1, bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Juga Pasal 1 butir ke-2 bahwa Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Guna menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang dipergunakan di dalam penelitian hukum ini, maka landasan konseptual dalam penulisan tesis hukum ini istilah-istilah diambil dari Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

- a. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴
- b. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.²⁵
- c. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.²⁶

²⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 1 butir 1

²⁵ *Ibid*, butir 2

²⁶ *Ibid*, butir 3

- d. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan dan keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas sesuatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
- e. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalai yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²⁷
- f. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.²⁸

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika pembahasan bab per bab yang terdiri atas bab I sampai dengan bab V, dimana antara bab-bab dimaksud satu sama lainnya memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan, adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I, menguraikan permasalahan yang terdiri atas, Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta sistematika Penulisan.

²⁷ *Ibid*, butir 6

²⁸ *Ibid*, butir 7

Bab II menguraikan tentang pengertian Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia ; Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia dalam berbagai Perespektif ; serta Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia dalam perkembangan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia; Bab ini pun menguraikan mengenai Beberapa Pandangan Mengenai Tindakan Pidana; Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana Mati dalam Penanggulangan Tindak Pidana; serta Pandangan Terhadap Pidana Mati Dalam Berbagai Perspektif.

Bab III adalah Metode Penelitian.

Bab IV merupakan bab bahasan yang berkaitan dengan Penanggulangan Konflik Kepentingan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindakan Pidana, dengan bahasan meliputi konflik Kepentingan Penanggungan Tindak Pidana; Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Penggulangan Tindak Pidana.

Bab V yang merupakan penutup dari keseluruhan bahasan dengan mengemukakan kesimpulan dan saran.

